



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI://doi.org/10.33369/jsn.10.1.43-64

Kepatuhan Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Dan Perda Rokok Di Provinsi Bengkulu

Muhammadiyah Compliance With Fatwa And Regional Regulation Of Smoke-Free Area In Bengkulu Province

Sepri Yunarman¹, Ali Akbarjono², Retni³
e-mail : sepriyunarman@mail.uinfasbengkulu.ac.id

¹. Prodi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

². Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

³. Prodi Kesehatan Masyarakat Unived Bengkulu

Abstrak

Ormas Muhammadiyah salah satu organisasi masyarakat yang konsen dalam penanggulangan bahaya rokok di Indonesia. Pada tahun 2010, Ormas Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok. Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan lembaga kajian tentang tembakau di beberapa kampus yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan kepatuhan warga Muhammadiyah Provinsi Bengkulu terhadap Fatwa Haram Merokok, serta bagaimana kepatuhan Ormas Muhammadiyah terhadap peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat penelitian lapangan. Informan penelitian pengurus dan anggota ormas Muhammadiyah di empat Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Hubberman melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan pengetahuan dan kepatuhan warga Muhammadiyah provinsi Bengkulu terhadap Fatwa Haram Merokok sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas pengurus Muhammadiyah di Provinsi yang sudah mengetahui hukum merokok serta telah mengaplikasikan perilaku anti rokok dalam diri dan keluarganya. Sementara itu, kepatuhan Muhammadiyah terhadap Perda KTR di provinsi Bengkulu belum Optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya media sosialisasi dan edukasi tentang Kawasan Tanpa Rokok baik di kantor sekretariat maupun tempat amal usaha Muhammadiyah Provinsi Bengkulu. Selain itu, keterlibatan ormas Muhammadiyah untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan Perda KTR juga belum ada.

Kata Kunci : Bengkulu, Fatwa, Muhammadiyah, Perda KTR

Abstract

The Muhammadiyah mass organization is one of the community organizations that is concerned with overcoming the dangers of smoking in Indonesia. In 2010, the Muhammadiyah mass organization issued a fatwa on the prohibition of smoking. Besides that, Muhammadiyah also established tobacco study institutions on several campuses. This research aims to discover the knowledge and compliance of the Muhammadiyah residents of Bengkulu Province towards the Fatwa on the Haram of Smoking and the compliance of Muhammadiyah Mass Organizations with Regional Regulations regarding Smoking-Free Areas in Bengkulu Province. This research uses a qualitative field research approach. Research informants for administrators and members of Muhammadiyah mass organizations in four districts in Bengkulu Province. Data collection methods include in-depth interviews, observation, and documentation. Next, it was analyzed using the Miles and Huberman model through three stages: data reduction, data presentation, and conclusions drawing. The research results found that the knowledge and compliance of Muhammadiyah residents of Bengkulu province regarding the Fatwa on the Haram of Smoking was quite good. This is proven by the majority of Muhammadiyah administrators in the Province, who already know the smoking and non-smoking laws. Meanwhile, Muhammadiyah's compliance with the Regional Regulation of smoke-free areas in Bengkulu province has yet to be optimal. The lack of media for socialization and education about Smoking-Free Areas at the secretariat office and Muhammadiyah charity businesses in Bengkulu Province proves this. Besides that, Muhammadiyah mass organizations are not involved in collaborating with the government to implement the Regional Regulation of smoke-free areas.

Keywords: *Bengkulu, Fatwa, Muhammadiyah, Regional Regulation of Smoke-Free Area*

PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terkategori darurat rokok. Menurut Laporan Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018, menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu menempati urutan perokok aktif kedua di Indonesia. Persentase penduduk provinsi Bengkulu sebagai perokok aktif usia 10 tahun ke atas berdasarkan provinsi sebesar 27,8% (Balitbangkes, 2018). Selanjutnya, menurut Suvei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2022 menunjukkan angka perokok aktif di Bengkulu terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun secara peringkat nasional Provinsi Bengkulu turun ke peringkat ke tiga setelah provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat, namun secara persentase jumlah mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 perokok aktif di Provinsi Bengkulu sebesar 32,31 %. Kemudian naik menjadi 33,17% di tahun 2021. Selanjutnya turun kembali menjadi 32,16% pada tahun 2022 (www.bps.go.id, 2022).

Tahun 2020-2022 merupakan tahun darurat kesehatan nasional di Indonesia dengan hadirnya Pandemi Covid-19. Secara medis, Covid-19 dan rokok sangat berkaitan erat karena sama-sama menyerang pernafasan. Idealnya, dengan dengan wabah covid-19 menjadikan angka perokok turun. Faktanya tidak terjadi penurunan angka perokok pada masa pandemi covid-19 di Provinsi Bengkulu. Meskipun secara medis, orang perokok akan lebih rentan

terkena covid-19. Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang paru-paru. Sehingga bilamana disertai dengan perilaku merokok akan sulit bagi tubuh untuk melawan virus corona. Namun hasil riset yang dilakukan oleh Rokhmah dkk menyebutkan bahwa peringatan serius dari pemerintah tentang waspada pandemic Covid-19, tidak mengubah perilaku merokok mayoritas masyarakat Indonesia (Dewi Rokhmah, Globila Nurika, 2022).

Data ini diperkuat oleh hasil studi tentang “Perilaku Merokok Selama Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga” yang dilakukan oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 tidak merubah jumlah dan intensitas konsumsi rokok kepala rumah tangga di Indonesia. Rata-rata konsumsi harian rokok, baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19 masih berada di sekitar 10 batang per hari, dimana pola tersebut juga terlihat hampir konsisten pada semua kelompok tingkat pendapatan. Dari aspek intensitas merokok, mayoritas responden (62,4%) menyatakan bahwa intensitas merokok suaminya tidak mengalami perubahan selama pandemi dibanding sebelum pandemi, bahkan 13,9% responden yang menyatakan justru suaminya semakin sering merokok selama pandemi (Irfani Fithria, Kenny Devita I, 2021).

Spesifik untuk Provinsi Bengkulu, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah disetujui pada tahun 2017. Namun, KTR baru diberlakukan secara resmi pada awal tahun 2018. Perda ini menetapkan wilayah dan fasilitas yang harus bebas dari bahaya asap rokok. Di antaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, taman bermain anak, rumah ibadah, perkantoran, dan lokasi umum lainnya. Namun, Perda KTR ini belum efektif di masyarakat hingga tahun 2021 (Yunarman, 2021).

Studi Yunarman (2021) juga menemukan bahwa anggaran dana yang terbatas adalah salah satu alasan utama mengapa Perda KTR tidak efektif. Selain itu, kurangnya partisipasi kelompok masyarakat dalam sosialisasi dan pengawasan pelanggaran di lapangan. Setiap kelompok masyarakat idealnya dapat berfungsi sebagai agen sosialisasi minimal dalam komunitasnya sendiri. Selain itu, setiap kelompok masyarakat bertanggung jawab untuk mengawasi pelanggaran KTR dengan melaporkannya kepada pihak berwenang atau penanggung jawab wilayah.

Tentu pelaksanaan Perda KTR harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Pemerintah tentu memiliki keterbatasan dalam mengedukasi, mengawasi ataupun melakukan penindakan pada setiap pelanggaran yang terjadi di setiap kawasan tanpa rokok. Hasil riset sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan dari para pemangku kebijakan baik dari DPRD,

Dinas Kesehatan, Satpol PP cukup baik untuk mendukung implementasi Perda KTR di provinsi Bengkulu (Yunarman et al., 2021).

Selain itu, pemerintah harus bekerja sama dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Ormas-ormas ini lebih dekat dengan visi Perda KTR dan memiliki struktur dan anggota yang sangat besar di tiap daerah, yang pasti akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda KTR. Di dalam Perda KTR Nomor 4 tahun 2017 mengatur peran kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Perda KTR di Provinsi Bengkulu. Dalam Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan bahwa kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Bengkulu. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pemikiran dan pertimbangan tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Kelompok masyarakat dapat melaporkan setiap orang yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Rokok kepada Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, sehingga pelanggar dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Perda KTR Provinsi Bengkulu, 2017).

Seharusnya, Perda KTR adalah langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menjaga kehidupan manusia. Menurut firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29, "Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri." Ayat di atas menunjukkan bahwa agama Islam telah melarang dan memberikan peringatan untuk menghindari merokok. Menurut berbagai penelitian medis, jelas bahwa merokok dapat menjadi faktor utama dalam membinasakan manusia, baik perokok aktif maupun orang yang ikut terpapar asap rokok (Umniyatun, Yuyun; Nurmansyah, 2019).

Menurut data medis, tembakau berada di urutan keenam dari delapan penyebab kematian tertinggi di dunia. Menghisap tembakau diperkirakan menyebabkan 5,4 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2005. Sebagai hasil dari penelitian Wibisana, konsumsi tembakau akan menyebabkan 8 juta orang meninggal hingga tahun 2030 jika kondisi ini tidak diatasi. Secara keseluruhan, dapat mencapai 1 milyar kematian pada abad ke dua puluh satu (Yunarman, 2021). Bahkan dicatat oleh WHO, ada 11 juta batang rokok yang dihisap dalam setiap menit serta menewaskan 10 orang sebagai akibat dari tembakau tersebut (www.detik.com, 2019).

Meskipun menghisap rokok tidak secara langsung menyebabkan kematian, dampaknya pada perokok dapat menyebabkan penyakit yang sangat mematikan. Karena empat ribu bahan kimia berbahaya dilepaskan dari tembakau yang dibakar setiap hari. Bahkan

lebih berbahaya bagi perokok pasif daripada perokok aktif (Sodik, 2018). Kita tahu betapa berbahayanya asap rokok bagi kesehatan kita, tetapi anehnya, jumlah orang yang merokok di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Jadi, para tokoh terkait berdebat tentang perlunya kebijakan untuk mengatasi bahaya asap rokok bagi kesehatan masyarakat.

Dampak tembakau pada kemiskinan tidak hanya buruk bagi kesehatan. Data yang dirilis oleh Organisasi Dunia Kesehatan (WHO) menunjukkan bahwa angka perokok di negara yang terkategori miskin dan berkembang cukup tinggi dibandingkan dengan negara maju. Misalnya, total angka perokok di seluruh dunia mencapai 1,1 miliar pada tahun 2015. Dari data ini, sekitar 800 juta orang, atau 80%, merupakan penduduk negara yang terkategori miskin, dan hanya 200 jutaan orang, atau 20%, adalah penduduk negara yang berpenghasilan tinggi atau maju (Almizi & Hermawati, 2018).

Pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbatas tentang merokok bagi seorang muslim. Menurut Komisi Fatwa MUI, merokok di tempat umum dilarang bagi anak-anak dan ibu hamil. Meskipun demikian, Fatwa MUI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang Islam untuk berhenti merokok. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasni pada siswa IAIN Pare Pare, mahasiswa tidak peduli dengan bahaya yang disebabkan oleh rokok. Karena merokok dilarang, pribadi harus menentukan apakah mereka akan mengikuti atau tidak, bahkan fatwa MUI tentang keharaman merokok harus ditinjau ulang (Hasni, 2019).

Merokok dianggap haram mendapat dukungan oleh masyarakat Indonesia. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Nurhasana dkk, yang menyatakan bahwa dukungan publik yang besar untuk fatwa bahwa merokok adalah haram. Selain mempelajari masalah dukungan publik terhadap fatwa, ia juga mempelajari bagaimana tokoh agama memengaruhi perilaku merokok masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keteladanan tokoh agama memiliki dampak yang sangat besar. Sebagai contoh, jika sebuah pesantren memiliki seribu santri dan kiyainya menganjurkan untuk tidak merokok, maka seribu santri juga tidak merokok (<https://pkjsui.org>). Dengan puluhan ribu pesantren di Indonesia, dapat dibayangkan bahwa jutaan murid akan terpengaruh jika tokoh agama mengajak murid mereka untuk tidak merokok. Jadi, untuk meningkatkan hasil pengendalian tembakau di Indonesia, tokoh dan organisasi sosial keagamaan dapat berpartisipasi (Umniyatun, Yuyun; Nurmansyah, 2019).

Organisasi Islam Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tentang hukum merokok, sejalan dengan MUI. Dengan menggunakan lembaga Majelis Tarjih pimpinan Pusat

Muhammadiyah, keputusan organisasi Nomor 6/SM/MTT/III/2010 menetapkan bahwa merokok adalah haram. Keputusan ini jelas merupakan revisi dari keputusan Muhammadiyah sebelumnya yang dibuat pada tahun 2005 yang memungkinkan merokok. Pimpinan Muhammadiyah membuat keputusan ini karena bahaya yang ditimbulkan rokok bagi kesehatan dan ekonomi (Arifin, 2018).

Namun, majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah juga mempertimbangkan maqasid syariah saat menetapkan rokok haram. Melindungi kebebasan berkeyakinan adalah tujuan dari penetapan maqasid syariah. Fatwa adalah keputusan yang tidak mengikat, dimana masyarakat masih memiliki pilihan untuk menggunakan fatwa tersebut. Dengan demikian, penetapan ini tidak melanggar kebebasan beragama. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang membatasi merokok tidak realistis. Ada kalanya bersifat *makruh tanzih* dan ada kalanya haram (Chabiba & Sa'diyah, 2021).

Oleh karena itu, peneliti memilih Ormas Muhammadiyah sebagai objek penelitian ini tentu memiliki argument tersendiri. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia yang sudah jelas melarang merokok. Sangat berbeda dengan organisasi non-religius yang berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat lebih dekat dengan pemerintah dalam hal pelaksanaan Perda KTR di Provinsi Bengkulu

Selain itu, Ormas Muhammadiyah memiliki puluhan juta anggota dan termasuk salah satu ormas terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki struktur kepengurusan dari tingkat terendah hingga tingkat kelurahan dan desa. Pasti akan ada kampanye besar untuk mengendalikan tembakau di setiap daerah jika Ormas Muhammadiyah dapat memanfaatkan struktur yang ada. Jika tokoh Muhammadiyah mengajarkan anggota dan masyarakat tentang bahaya rokok, hal itu pasti akan memengaruhi perilaku masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian Muhammadiyah salah satu *stakeholders* yang sudah memilikih lembaga yang fokus dalam penanggulangan tembakau di Indonesia, yakni *Muhammadiyah Tobacco Control Center* (MTCC) di beberapa kampus milik Muhammadiyah, seperti di kampus Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Meskipun lembaga ini bukan atas rekomendasi pimpinan Pusat Muhammadiyah, melainkan atas prakarsa kampus Muhammadiyah (Harimurti, 2021). Bahkan pada tahun 2021, WHO memberikan penghargaan kepada MTCC sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang berkomitmen untuk memajukan kebijakan dan program pengendalian tembakau di Indonesia dan Asia Tenggara karena upayanya yang luar biasa dalam sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang dampak tembakau di Indonesia (<https://www.mpku.or.id>, 2021). Dari beberapa dasar diata

dapat disimpulkan bahwa Ormas Muhammadiyah secara nasional cukup aktif membantu program pemerintah dalam penanggulangan bahaya rokok di Indonesia, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana kepatuhan warga Muhammadiyah terhadap Fatwa dan Perda rokok khususnya di Provinsi Bengkulu.

METODE

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Semua proses penelitian dilakukan menggunakan prosedur, metode, dan sudut pandang kualitatif. Data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka, yang merupakan ciri penelitian kualitatif. Peneliti akan melakukan penelitian lapangan, juga dikenal sebagai "penelitian lapangan". Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk memperdalam hasil penelitian mereka dengan mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang subyek penelitian di lapangan hingga saat ini (Bungin, 2010).

Untuk memilih informan untuk penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan. Peneliti memilih informan karena mereka dianggap dapat memberikan data berkualitas tinggi (Sugiyono, 2010). Informan penelitian ini yaitu pengurus inti dan anggota Ormas Islam Muhammadiyah Provinsi Bengkulu, baik yang beraktivitas di fasilitas pendidikan, lembaga kesehatan, rumah ibadah, fasilitas bermain anak dan fasilitas perkantoran lainnya milik Muhammadiyah yang berada di 5 kabupaten/Kota.

Berdasarkan waktu yang tersedia, maka penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan, yakni dari rentang bulan Maret hingga bulan Juli pada tahun 2022. Sementara itu, tempat pengambilan data penelitian akan dilakukan di wilayah Provinsi Bengkulu, yang mengambil sampel di 5 tempat yakni, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen penting yang terkait dengan subjek. Namun, sebelum memulai wawancara, peneliti harus membuat daftar pertanyaan yang tidak kaku, yang dapat diubah sesuai dengan jumlah data yang dibutuhkan (Nazir, 2005). Selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi terhadap subyek penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi di tempat penelitian untuk memperoleh data secara langsung.

Dalam analisis data kualitatif, dua model yang paling umum digunakan adalah model Miles dan Huberman dan Model Spradley. Dalam penelitian ini, model analisis Miles dan

Huberman digunakan, yang dimulai dengan mengurangi data, menyajikan data, dan menghasilkan kesimpulan akhir. Namun, jika hasil penelitian masih bertentangan, kesimpulan tersebut masih dapat diubah dan ditambahkan (Moleong, 2007). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pengurus Wilayah dan pengurus daerah Muhammadiyah di 4 Kabupten Provinsi Bengkulu. peneliti memilih 2-3 pengurus inti di tiap daerah. Selain itu peneliti juga mengambil data pendukung dari pimpinan tempat amal usaha Muhammadiyah, seperti Kampus, sekolah, Masjid maupun kantor sekretariat. Tidak lupa peneliti juga melakukan pengamatan langsung diobjek-objek tersebut.

Setelah data didapatkan, langkah selanjutnya peneliti memilah atau mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan topik pedoman wawancara. Lalu dituliskan semua data secara rinci agar didapatkan kevalidan data. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari setiap topik tersebut sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengetahuan dan Kepatuhan Warga Muhammadiyah Provinsi Bengkulu terhadap Fatwa Haram Merokok.

1. Pengetahuan Pengurus Muhammadiyah tentang Fatwa Haram Merokok

Pengurus Muhammadiyah di tingkat Provinsi dan Kabupaten sebagian besar telah mengetahui tentang fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang melarang merokok. Beberapa informan bahkan menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui sebelum menjabat sebagai pengurus, baik membaca fatwa secara langsung atau mendengar arahan dari pimpinan pusat. seperti yang disampaikan oleh pengurus Muhammadiyah, Kabupaten Kaur berikut ini:

“Fatwa majelis tarjih itu telah dikeluarkan sejak lama. Pada tahun 2010, mungkin. Setiap acara besar, seperti muktamar dan raker di pusat, juga sudah sering mengumumkan keputusan itu. Sebelum menjadi pengurus Muhammadiyah Kaur, saya sendiri telah mengetahui fatwa tersebut dan telah membacanya (hasil wawancara dengan bapak Bambang, pengurus Muhammadiyah Kaur, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 11.00 WIB).

Selain itu, pengurus yang baru dilantik sering diberi tahu tentang keputusan atau fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa ini juga disosialisasikan agar seluruh pengurus dapat mengikutinya, terutama pengurus yang terus merokok. Seorang pengurus di Kabupten Rejang Lebong menyatakan hal ini sebagai berikut:

“Saya sudah mengetahui tentang fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharamkan rokok sebelum kami dilantik. Kami juga memperoleh pemahaman

tentang fatwa ini saat kami dilantik. Selain itu, ketika Pengurus Daerah mengadakan pertemuan atau acara penting di dalam gedung. Para peserta sering ditegur oleh pimpinan agar tidak merokok di ruangan. Fatwa ini mengingatkan salah satunya. Karena beberapa peserta terkadang masih merokok (hasil wawancara dengan bapak Mulyadi, pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 08.00 WIB).

Selain mengumpulkan informasi dari pengurus daerah Muhammadiyah, peneliti juga mendalami informasi dari informan yang bekerja untuk mengamalkan bisnis Muhammadiyah. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah telah disebarkan ke semua bagian dari warga Muhammadiyah yang lebih luas. Salah satunya disampaikan oleh pengajar di SMA Muhammadiyah Kota Bengkulu, berikut :

“Sebagai guru Muhammadiyah, kami harus mengetahui tentang fatwa yang melarang merokok karena kami telah diingatkan oleh pimpinan kami yang dahulu bahwa sekolah Muhammadiyah harus tidak merokok. Namun, merokok umumnya dilarang di sekolah selain fatwa tersebut (hasil wawancara dengan bapak EN, guru SMA Muhammadiyah Kota Bengkulu, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Kami juga mewawancarai guru dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB). Ia menyatakan bahwa fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang haram merokok telah disampaikan kepada seluruh warga kampus UMB. Sebagai salah satu inisiatif milik Muhammadiyah yang didirikan di bawah pengawasan dan bimbingan dikti PP Muhammadiyah, seluruh warga kampus UMB diwajibkan untuk mengikuti amanat fatwa tersebut.

“Saya sudah menyadari fatwa tersebut. Selain itu, saya telah menghindari merokok sejak lama karena alasan kesehatan, bukan hanya karena undang-undang itu. Fatwa tersebut telah diterapkan di semua kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kampus selalu memberikan informasi tentang setiap acara orientasi mahasiswa baru (hasil wawancara dengan bapak NH, Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 11.00 WIB).

Namun, di luar informasi yang telah disampaikan oleh peneliti di atas, banyak informan yang diwawancarai oleh peneliti tidak mengetahui fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Pusat secara menyeluruh. Misalnya, tahun fatwa tersebut dikeluarkan, atau apa saja dasar hukum yang mendasari keluarnya. Hal ini disebabkan fakta bahwa banyak orang tidak benar-benar membaca atau memiliki dokumen asli yang lengkap tentang fatwa karena sosialisasi dilakukan secara lisan selama pertemuan dan rapat. Untuk lebih jelas terkait pengetahuan informan (pengurus Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu) tentang Fatwa Majelis Tarjih dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1 Pengetahuan Pengurus Muhammadiyah
Tentang Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih**

Wilayah	Informan	Mengetahui Fatwa Haram Merokok
PW Muhammadiyah Prov Bengkulu	SF	Ya
	RM	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Bengkulu Selatan	AM	Ya
	AS	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Kaur	BM	Ya
	IF	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Rejang Lebong	JK	Ya
	AH	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Bengkulu Utara	TH	Ya
	BD	Ya
Total	10 orang	100%

Sumber : Penelitian Sepri dkk, tahun 2023

2. Kepatuhan Warga Muhammadiyah terhadap Fatwa Haram Merokok

Dari hasil wawancara peneliti secara langsung ke beberapa Pengurus Muhammadiyah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, peneliti mendapatkan beberapa keterangan bahwa perilaku merokok dikalangan pengurus secara khusus maupun warga Muhammadiyah secara umum masih tetap terjadi. Peneliti memang tidak menemukan atau wawancara langsung dengan informan yang perokok, namun berdasarkan keterangan pengurus yang kami wawancarai bahwa disetiap kepengurusan baik level pusat, provinsi maupun kabupaten masih terdapat pengurus yang masih memiliki kebiasaan merokok sampai saat ini, meskipun secara jumlah tidak signifikan. Sebagaimana penjelasan dari salah satu Pengurus Pusat Muhammadiyah yang kami wawancarai.

“Sebelum fatwa ini keluar, memang ada beberapa pengurus pusat Muhammadiyah yang memiliki kebiasaan merokok. Sehingga ketika ada pembahasan terkait fatwa haram merokok, ini pun menjadi perdebatan dikalangan pengurus pusat. Meski akhirnya tetap disepakati karena secara mayoritas setuju. Oleh karena itu, meski fatwa telah keluar, tetap ada oknum yang masih merokok sampai saat ini. Tapi tentu jumlahnya sangat kecil (hasil wawancara dengan bapak AG, pengurus Pusat Muhammadiyah Jakarta, pada tanggal 28 April 2022 pukul 11.00 WIB).

Hal ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya pengurus Muhammadiyah yang telah mengetahui fatwa haram merokok tersebut langsung mematuhi. Akan tetapi dari keterangan beberapa informan, kebiasaan merokok yang dilakukan oleh oknum pengurus tersebut memang sudah lama dilakukan sebelum fatwa itu dikeluarkan. Mereka masih

kesulitan untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Ini juga dinyatakan oleh salah satu pengurus Muhammadiyah wilayah Provinsi Bengkulu.

“Memang masih ada anggota pengurus kita yang masih merokok, tapi hanya oknum saja. Dia sudah tau tentang hukum merokok, namun tidak mudah kita minta langsung berhenti. Tapi terus kita ingatkan dianya. Tapi disaat rapat maupun pertemuan oknum tersebut sadar diri juga. Artinya dia tidak mungkin merokok ditempat pertemuan. Pasti dia menjauh cari tempat dluar (hasil wawancara dengan bapak Jk, pengurus Daerah Muhammadiyah Curup, pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 11.00 WIB

Selain itu, salah satu faktor yang membuat masih ada pengurus Muhammadiyah yang merokok kondisi ini disebabkan oleh kebutuhan pengurus di beberapa daerah yang memang mengalami kesulitan untuk mencari pengurus yang memang tidak merokok. Sehingga sekalipun sudah diketahui oknum tersebut masih merokok, tetap direkrut untuk dijadikan sebagai pengurus. Ini tergambar dari jawaban informan di salah satu daerah.

“Salah satu problem kami pengurus daerah Muhammadiyah adalah kekurangan pengurus. Sangat sulit disaat waktu pergantian pengurus untuk mencari orang yang akan dijadikan pengurus. Maka mau tidak mau dengan kondisi ini kami rekrut orang-orang yang siap. Nah disini kadang masalah itu muncul, orang yang siap jadi pengurus itu masih merokok. Maka kami memutuskan tetap memilih mereka. Kan lebih baik daripada tidak ada pengurus. Nanti kita dievaluasi pimpinan atas juga kan (hasil wawancara dengan bapak SF, pengurus Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 10.00 WIB).

“Kalau waktu tahun 2018 sebelum perda itu ada Muhammadiyah dari bawah ini sudah memberlakukan setiap instansi itu di lembaga Muhammadiyah dilarang menyediakan tempat atau kawasan merokok karna tidak boleh merokok. Cuma prakteknya agak susah karna adanya aktivis di Muhammadiyah ini ada yang merokok tapi kalau pimpinan utamanya tidak ada yang merokok, seperti ketua, sekretaris, bendahara tidak ada yang merokok. Tapi ketua ketua bidang itu masih ada yang merokok. Memang peraturan itu tidak begitu berpengaruh sebenarnya antara fatwa Muhammadiyah itu dengan pengurus karena dari segi SDM itu kurang, jadi inti kalau pimpinan memang mau memberlakukan hal itu, barang siapa yang merokok itu tidak boleh masuk jajaran pimpinan seperti halnya di MUI. Cuma di Muhammadiyah ini pimpinannya memahami orang-orang merokok jadi seperti itu. Dan bahkan kami yang di sekolah sekolah ini pak, para murid ada juga yang merokok di SMA Muhammadiyah (hasil wawancara dengan bapak BM, pengurus Daerah Muhammadiyah Kaur pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 10.00 WIB).

Fakta berikutnya disampaikan oleh pengurus daerah lainnya. Menurutnya, perilaku merokok tetap ada dikalangan pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dahulu waktu perekrutan pengurus memang tidak ada syarat tertulis yang menyebutkan tidak merokok. Namun, diantara pengurus yang masih merokok tersebut juga menyadari perilaku tersebut bertentangan dengan Budaya Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga mereka juga

menghargai fatwa tersebut saat berada di forum-forum Muhammadiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Sekretaris Umum Muhammadiyah Bengkulu Selatan.

“Ya sampai saat ini tetap ada pengurus kita yang merokok. Kalau mengenai persyaratan tertulis itu tidak ada. Karena perekrutan pengurus itu juga sudah dahulu dibentuk pengurusnya, baru fatwa ini muncul. Dan mekanismenya baru akan dilaksanakan di tahun 2022 ini kabarnya. Jadi untuk persyaratan tertulis tidak ada. Tapi untuk himbauan selalu dilakukan. Sampai saat ini, ketika fatwa itu dikeluarkan alhamdulillah tidak ada. Itu jika di dalam rapat, kalau di luar rapat diluar kendali kita. Kalau untuk larangan sebenarnya tidak. Cuma mungkin sudah muncul kesadaran dan kepatuhan mengenai fatwa tersebut. Tetapi kalau di luar kita tidak bisa mengontrol mereka tetap merokok (wawancara dengan bapak Ahmad, pengurus Daerah Muhammadiyah Bengkulu Selatan, pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 09.00 WIB)

Selain dari kalangan pengurus daerah, perilaku merokok juga masih ada dikalangan pegawai di beberapa amal usaha milik Muhammadiyah, seperti kampus dan sekolah Muhammadiyah. Memang secara aturan belum ada dibuat oleh Muhammadiyah sebagai syarat bekerja disana. Bahkan pegawai tersebut sudah lama bekerja lebih jauh sebelum Fatwa itu dikeluarkan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Dosen di Universitas milik Muhammadiyah Bengkulu.

“Penerapan kawasan tanpa rokok dikampus kita sudah lama berlaku. Silahkan bapak cek kelas kelas kita sudah banyak ber-ac, otomatis memang tidak bisa merokok. Namun tidak semua warga kampus sudah taat aturan. Masih ada juga beberapa dosen kita disini yang merokok, bahkan dulu pucuk pimpinan tertinggi kampus kita juga perokok. Tapi mereka tentu tidak bebas, malu sama warga persyarikatan. Makanya mereka kalau mereka sembunyi-sembunyi ditempat tertentu. Mereka sudah kita ingatkan. Tapi memang salah satu kebiasaan yang susah ditinggalkan adalah merokok (hasil wawancara dengan bapak NH, tenaga pengajar kampus Muhammadiyah Bengkulu, pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 11.30 WIB).

“Kalau persentasenya banyak yang tidak merokok daripada yang merokok. Yang merokok dari pengurus muhammadiyah itu bisa di hitung dan Kurang dominan lah. Seperti kemarin ada teman teman pemuda muhammadiyah yang mengadakan pelatihan kebencanaan dan saya melihat masih banyak saja yang masih merokok bahkan di masjid juga masih ada yang tetap merokok (hasil wawancara dengan bapak MT, pengurus daerah Muhammadiyah Kab. Rejang Lebong, pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 11.30 WIB)

Dikalangan guru sekolah Muhammadiyah juga masih terdapat oknum yang merokok. Hal ini tentu problem yang harus dievaluasi oleh pimpinan Muhammadiyah. Seharusnya guru cerminan peserta didik. Ditambah lagi dengan adanya Fatwa dari PP Muhammadiyah. Tapi memang penekanan atau sanksi yang mengikat dari pengurus Muhammadiyah belum ada.

Bahkan perhatian terhadap manajemen sekolah pun dinilai masih sangat minim. Sehingga oknum tersebut masih leluasa melakukan kebiasaan seperti itu. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu guru di sebuah sekolah Muhammadiyah.

“Di sekolah kami, masih ada satu orang guru yang masih merokok. Tapi memang tidak ada larangan tegas dari yayasan. memang ini belum dapat perhatian dari yayasan masalah seperti ini. Meskipun jelas sudah ada fatwa dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kadang kondisi sekolah yang secara umum mengalami penurunan tidak ada perhatian. Sekolah mau maju atau mundur diserahkan dengan manajemen sekolah sendiri (hasil wawancara dengan bapak AL, pengajar sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 12.00 WIB).

Untuk lebih jelas terkait kepatuhan pengurus Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu terhadap Fatwa haram merokok dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Kepatuhan Pengurus Muhammadiyah Tentang Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih

Wilayah	Informan	Merokok
PW Muhammadiyah Prov Bengkulu	SF	Ya
	RM	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Bengkulu Selatan	AM	Ya
	AS	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Kaur	BM	Ya
	IF	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Rejang Lebong	JK	Ya
	AH	Ya
PD. Muhammadiyah Kab. Bengkulu Utara	TH	Ya
	BD	Ya
Total	10 orang	100%

Sumber : Penelitian Sepri dkk, tahun 2023

B. Dukungan Ormas Muhammadiyah dalam Pelaksanaan Perda KTR di Provinsi B Bengkulu

1. Pengetahuan pengurus Muhammadiyah tentang Perda KTR di Prov Bengkulu

Provinsi Bengkulu telah mendukung penanggulangan bahaya rokok di masyarakat. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, Perda KTR telah disahkan secara bersamaan di seluruh wilayah. Ada 10 Perda KTR secara keseluruhan; 1 di tingkat provinsi, 1 kota, dan 8 kabupaten. Tim peneliti melakukan penelitian ini selain di Provinsi Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong, dan Bengkulu Utara. Pemerintah telah mengesahkan Perda No 4 Tahun 2017 tentang KTR di tingkat provinsi; Perda No 2 Tahun 2017 telah disahkan di Kabupaten

Bengkulu Selatan; Perda No 11 Tahun 2016 telah disahkan di Kabupaten Kaur; Perda No 7 Tahun 2016 telah disahkan di Kabupaten Rejang Lebong; dan Perda No 7 Tahun 2016 telah disahkan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Meskipun Perda KTR telah disahkan sejak lama di beberapa wilayah, masih ada masyarakat yang kadang-kadang belum mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian tentang Perda Provinsi Bengkulu No 4 Tahun 2017 tentang KTR menunjukkan bahwa hanya 50% dari 115 sampel yang disurvei mengetahui tentang Perda tersebut. Artinya, setengah dari responden penelitian masih tidak tahu. Untuk memastikan bahwa publik benar-benar diketahui, pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi.

Penelitian ini secara khusus memeriksa seberapa pengetahuan pengurus daerah Muhammadiyah tentang Perda KTR yang berlaku di wilayah mereka. Hasilnya adalah bahwa sebagian besar pengurus telah mengetahui tentang Perda KTR, tetapi masih ada beberapa pengurus yang tidak tahu sama sekali, meskipun mereka adalah pimpinan tertinggi di organisasi. Selain itu, seperti yang telah diketahui sebelumnya, mereka mengkritik kelemahan pelaksanaan Perda KTR di daerah tersebut. Beberapa informan penelitian diberikan di sini untuk lebih jelas.

“Perda KTR tahun 2016 telah disahkan oleh Pak Bupati, jika saya tidak salah. Sosialisasinya sangat gencar di awal. Saya bahkan menerima tugas awal untuk membuat spanduk, baliho, dan stiker. Saya memiliki bisnis percetakan. Tapi mulai sekarang, semuanya mulai rusak. Bahkan baliho dan stiker sudah banyak yang hilang dari tempatnya. Sudah banyak asbak rokok yang terlihat di seluruh ruangan. Kebetulan, bupatinya kemarin juga perokok (wawancara dengan bapak BM, pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Kaur, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

2. Program kemitraan Muhammadiyah dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perda KTR

Meskipun Muhammadiyah dan pemerintah berkomitmen untuk memerangi bahaya rokok, setelah pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemda untuk mendirikan Kawasan Tanpa Rokok, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa pada tahun 2010 yang melarang merokok. Namun, belum ada koordinasi dan kerja sama yang baik antara keduanya dalam hal sosialisasi dan pengawasan Perda KTR di berbagai daerah, terutama di Provinsi Bengkulu. Ini ditunjukkan oleh pernyataan yang diberikan oleh beberapa informan yang diwawancarai.

“Dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah, sampai saat ini kami belum diundang untuk mengadakan pertemuan untuk membahas aturan yang terkandung dalam Perda KTR ini untuk disosialisasikan. Meskipun demikian, kami selaku pengurus, termasuk pak ketua, mungkin juga termasuk dalam jajaran elit Pemda Bengkulu Selatan. Ditugaskan sebagai kepala Dinas BAPEDA Kabupaten Bengkulu

Selatan (hasil wawancara dengan As, pengurus Muhammadiyah Kab. Bengkulu Selatan).

Kondisi ini juga berlaku di Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan. Mereka sangat menghargai kerja sama program dengan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan Perda KTR di Bengkulu Utara, menurut informan. Mereka juga mengakui bahwa belum pernah ada pembicaraan atau ajakan untuk mereka berdua memberi tahu orang lain tentang Perda tersebut. Dalam hal Muhammadiyah, mereka hanya berbicara kepada jamaah saat pengajian, majelis ta'lim, dan kegiatan lainnya. sebagai usaha untuk mengubah masyarakat.

“Sebenarnya, saya sangat setuju dengan tindakan yang kami lakukan dari mimbar dan majelis ta'lim untuk melindungi masyarakat. Ternyata, ketika seorang bapak merokok, anaknya juga merokok, yang akhirnya menyebabkan istrinya mengeluh tentang pemborosan, dan begitu juga ketika anaknya minum tuak, hal itu mengakibatkan kerusakan ekonomi masyarakat Islam. Prinsip hidup harus benar, bukan hanya umumnya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa banyak orang di forum tidak merokok, dia pasti akan menjauh dan menjauh (hasil wawancara TH, pengurus Muhammadiyah Kab Bengkulu Utara).

Salah satu pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa Pemda tidak mendukung pelaksanaan Perda KTR. Sebenarnya, tidak ada aktivitas sosialisasi yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Sementara sosialisasi telah dilakukan, seperti pemasangan spanduk dan stiker, masih belum lengkap. Dibandingkan dengan keinginan untuk mengajak dan mengawasi masyarakat secara keseluruhan, Selain itu, banyak perokok yang masih aktif di kantor Pemda. Menurutnya, jika survei tentang jumlah penjualan yang paling banyak terjadi di sekitar kantin Pemda, rokok akan menjadi pilihan yang paling tepat.

“Perda KTR tidak berfungsi di sini. Pemda tidak memberikan sanksi karena mereka juga banyak yang merokok. Mereka membuat aturan tersebut karena aturan tersebut berasal dari atasan, bukan dari inisiatif Pemda. Memang, APBD yang dialokasikan oleh pusat untuk tujuan ini dialokasikan dengan cara ini. Jadi, bukan karena keinginan pribadi. Selain itu, tidak ada pelibatan Ormas. Program masih setengah jalan. Coba periksa toko rokok dekat Pemda. Namun, kami tidak melihat individu merokok. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang merokok tetapi tidak terlihat. Jika tidak, rokok tidak mungkin habis dan dijual di sana (hasil wawancara dengan bapak JK, pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 08.00 WIB).

3. Sosialisasi dan Implementasi Larangan merokok di tempat amal usaha Muhammadiyah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, program Muhammadiyah untuk menyebarkan fatwa haram merokok sudah cukup besar, terutama untuk anggota dan pengurus Muhammadiyah. Mayoritas pengurus Muhammadiyah yang menjadi informan penelitian ini

sudah mengetahui tentang fatwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa program sosialisasi internal mereka sudah cukup baik.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber dari pusat Muhammadiyah. Sebagai tingkat pimpinan tertinggi, dia menyatakan bahwa PP Muhammadiyah telah menetapkan peraturan khusus untuk lembaga amal usaha Muhammadiyah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Pimpinan wilayah, daerah, dan cabang telah menerima peraturan ini. lebih khusus lagi institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus. seperti yang dijelaskan dalam penjelasan berikut ini.

“Tidak merokok sudah sangat ditekankan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan amal usaha. Ada area tertentu yang tidak ada. Faktor agama memang mengikat, tetapi MuNas belum memutuskannya. Salah satu contohnya adalah iklan larangan merokok. Sebenarnya, jika fatwa itu telah didistribusikan ke seluruh wilayah. Dan di daerah masing-masing, penekanan ini juga sudah ditetapkan. Namun, memang benar bahwa itu mungkin kembali ke kepribadiannya masing-masing. Ditekankan, memang sudah. Bahkan setelah membentuk lembaga khusus untuk memantau (hasil wawancara dengan Ustadz Zainal, Pengurus Pusat Muhammadiyah Bengkulu, pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00 WIB).

Muhammadiyah membangun Masjid Agung di Kabupaten Rejang Lebong. Kami tidak menemukan tanda-tanda peringatan larangan merokok, seperti spanduk atau baliho, saat kami melakukan inspeksi di lokasi, mulai dari pagar masuk masjid. Dengan cara yang sama saat memasuki ruang masjid. Tidak ada tulisan atau stiker yang melarang merokok. Meskipun ruangan masjid tidak menggunakan AC. Peneliti menemukan situasi yang sama di lingkungan SMA Muhammadiyah Kabupaten Kaur. Tidak ada peringatan atau pengumuman tentang area tanpa rokok sejak masuk di depan gapura sekolah, serta di ruang kantor dan ruang kelas. Baik yang berasal dari fatwa maupun Perda KTR kabupaten Kaur. Meskipun sekolah mengakui bahwa ada stiker yang ditempel di dinding, itu mungkin hilang karena faktor-faktor tertentu.

Selain itu, peneliti melakukan observasi di beberapa sekolah SD Muhammadiyah di Kabupaten Rejang Lebong. Sekolah ini berada di pusat pemukiman. Namun, peneliti juga tidak menemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang diawasi merokok. Meskipun ini penting bukan hanya untuk guru dan murid, warga sekitar dan tamu yang datang juga harus diberitahu untuk mematuhi Perda dan Fatwa KTR. Selain itu, peneliti melakukan observasi di beberapa lokasi di Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk SMA dan SMP Muhammadiyah, kantor sekretariat, dan masjid yang menyatu dengan kantor dalam satu gedung bertingkat. Pada saat observasi, kantor sekretaris dilantai 1 tertutup, tetapi masjid

dilantai 2 dapat dimasuki karena tidak tertutup. Tanda larangan merokok juga tidak ditemukan di gedung ini. Bekas puntung rokok masih ditemukan di lantai bawah dan area tempat wudhu.

Di gedung kembar Kampus IV Universitas Muhammadiyah Bengkulu, peneliti melakukan observasi langsung. Peneliti menemukan bahwa di dinding kaca gedung terempel stiker bertuliskan "Dilarang Merokok, Tanpa Terkecuali". Ironisnya, kami melihat dua siswa masih merokok di kursi di atasnya yang terempel larangan merokok. Semua orang dilarang merokok di kampus, terutama di luar kelas, seperti yang dikonfirmasi oleh peneliti ke Satpam (petugas keamanan kampus). Karena AC dipasang di seluruh ruang kelas, orang tidak akan merokok. Namun, mahasiswa yang merokok di teras gedung ini langsung ditegur. Namun, tidak mencapai sanksi yang tegas terhadap siswa.

Selain itu, para peneliti meninjau Universitas Buya Hamka, sebuah kampus Muhammadiyah, di berbagai lokasi saat mereka menyelidiki pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta. Peneliti menemukan bahwa sosialisasi KTR sudah cukup baik di beberapa kampus, karena ada baliho permanen yang menunjukkan area tanpa rokok di depan gerbang kampus. Di sana ada dasar hukum, yaitu Perda dan Pergub tentang KTR, tetapi tidak didasarkan pada fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Peneliti juga menemukan stiker yang menunjukkan area tanpa rokok di dinding setiap ruang lobi gedung kampus. Peneliti menemukan bahwa setiap ruangan di kelas memiliki pendingin ruangan (AC). Jadi, tidak ada kemungkinan dosen atau siswa merokok. Selain itu, dilengkapi dengan satpam kampus dan pengawas CCTV. Terakhir, observasi dilakukan oleh peneliti di gedung PP Muhammadiyah Jakarta. Gedung ini sangat representatif sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah di Indonesia. Gedung dengan berpuluh tingkat dan AC penuh. Peneliti juga tidak menemukan tanda-tanda kawasan rokok yang berasal dari Fatwa atau Perda. Ini mungkin menunjukkan bahwa semua orang yang masuk ke gedung sudah memahami dan mematuhi Fatwa dan Perda KTR. Faktanya, peneliti menemukan seseorang membawa rokok elektrik ke ruang tangga lift saat kami masuk. Peneliti tidak mengetahui apakah orang itu tamu atau karyawan Muhammadiyah.

Peneliti akan menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons, bagian dari teori sistem yang menganggap sistem sosial masyarakat serupa dengan sistem biologi dalam tubuh manusia. Mereka akan menggunakan teori ini untuk mengkaji dan menganalisis temuan penelitian ini di masa mendatang. Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Parson mencapai titik-titik berikut (Parsons, 1937). Dalam konteks penelitian ini, Perda KTR

dianggap sebagai salah satu komponen sistem atau struktur sosial. Banyak elemen berfungsi dalam pelaksanaannya. Pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terdiri dari satu. Selain itu, ada masyarakat, organisasi masyarakat/LSM, produk sistem (Perda), teknologi, dan lainnya. Dalam konteks ini, semuanya merupakan bagian dari sistem sosial yang saling berhubungan. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda KTR dapat berhasil hanya jika unsur-unsur sistem sosial tersebut berfungsi dengan baik.

Setiap komponen memiliki tujuan unik. Namun, kesemuanya memiliki hubungan dan ketergantungan. Kesemuanya berfungsi bersama, jadi jika salah satu fungsi subsistem sosial gagal, itu pasti akan mengganggu tujuan sistem sosial secara keseluruhan. Studi ini akan melihat bagaimana Ormas Islam (Muhammadiyah) berperan sebagai salah satu subsistem dalam pelaksanaan Perda KTR di seluruh sistem sosial di Provinsi Bengkulu. Tidak dapat disangkal bahwa rokok telah mengubah sistem sosial masyarakat. Di mana rokok menyebabkan banyak penyakit yang berpotensi fatal. Selain itu, menghasilkan kemiskinan yang parah. Ini juga berdampak pada ekonomi negara. Banyak dana dialokasikan untuk kesehatan. Perda KTR dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan keseimbangan sistem sosial. Namun, untuk menjadikannya efektif, perlu ada lebih dari hanya tindakan proaktif pemerintah. Organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, yang jelas memiliki massa dan struktur yang signifikan di setiap wilayah Indonesia, merupakan komponen yang efektif untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ormas Muhammadiyah adalah bagian dari sistem yang luas yang dikenal sebagai NKRI. Meskipun demikian, Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki komponen lain yang mendukungnya. Elemen-elemen ini saling terkait. Jika satu elemen terganggu, yang lain juga akan terganggu.

Untuk melaksanakan Perda KTR, pemerintah jelas membutuhkan dukungan dari stakeholder lain. Bab dan pasal dalam Perda KTR mencakup peran kelompok masyarakat. Namun, agar kelompok masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Perda KTR yang dibuat oleh pemerintah, mereka juga membutuhkan peran unit-unit di dalamnya. Jadi, fungsi yang baik dari masing-masing subsistem menentukan pencapaian tujuan. Sistem secara keseluruhan runtuh jika salah satu peran subsistem gagal. Dari perspektif pemerintah, Perda KTR tidak efektif karena subelemen lembaga pemerintah tidak berfungsi secara bersamaan. Misalnya, dinas kesehatan tidak melakukan cukup sosialisasi dan Satpol PP tidak melakukan cukup pengawasan dan penegakan hukum untuk setiap pelanggaran. Namun demikian, semua kekurangan sub elemen tersebut juga disebabkan oleh tanggung jawab pemerintah (eksekutif dan legislatif) dalam hal anggaran dana kegiatan (Yunarman, 2021).

Untuk mengatasi bencana asap rokok, pemerintah memerlukan dukungan dan pengawasan masyarakat. Muhammadiyah berusaha mendukung program pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat, menurut konsep adaptasi Parson. Pada tahun 2010, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa haram merokok setelah pemerintah mengesahkan UU tentang kebijakan KTR pada tahun 2009. Namun, tanpa kerja sama, kebijakan pemerintah dan Muhammadiyah tampaknya berjalan sendirian. Pemerintah tidak melibatkan Muhammadiyah dalam pelaksanaan Perda KTR yang digagas pemerintah. Muhammadiyah juga tidak mengawasi pelaksanaannya. Meskipun keduanya membutuhkan satu sama lain untuk mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang sama.

Semua bagian dari persyarikatan Muhammadiyah harus memiliki satu visi dan satu tindakan untuk mencapai integrasi. Dalam konteks Muhammadiyah sendiri, faktanya juga bahwa beberapa bagian belum terlibat secara optimal dalam menjalankan Fatwa Majelis Tarjih tentang haram merokok. Misalnya, Majelis Tarjih telah membuat Fatwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya agar fatwa ini menjadi keputusan yang mengikat oleh Muktamar, seluruh pimpinan pusat, wilayah, dan daerah harus mendukungnya. Hingga saat ini, fatwa tersebut hanya berfungsi sebagai himbauan dan peringatan bagi anggota Muhammadiyah. Jadi, itu tidak dianggap sebagai aturan yang harus diikuti dalam semua usaha amal Muhammadiyah.

Menurut salah satu pengurus Pusat Muhammadiyah, fatwa ini akan menjadi undang-undang yang mengikat untuk dilaksanakan setelah diputuskan dalam Muktamar. Faktanya, Muhammadiyah masih merokok di beberapa wilayah dan daerah pengurus. Ini juga merupakan situasi situasional. Alasan mengapa pengurus diperlukan lebih penting daripada fatwa majelis tarjih di sini. Dalam hal ini, bidang pengembangan sumber daya manusia (PSDM) Muhammadiyah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat diperlukan untuk menjalankan program rekrutmen dan pembinaan yang efektif. untuk mempertahankan calon pengurus yang benar-benar kompeten. Mereka tetap dipilih bahkan jika mereka tidak memenuhi persyaratan persyarikatan.

Selain itu, lembaga pendidikan Muhammadiyah harus merancang kurikulum yang futuristik. Ini harus mencakup materi anti-rokok di sekolah menengah, sekolah menengah, dan taman kanak-kanak. Ini juga harus mencakup penetapan kawasan tanpa rokok di kampus Muhammadiyah. Pertahankan elemen sosialisasi melalui media dan lisan, mempekerjakan guru, dan menerapkan sanksi yang efektif. Pemimpin lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak boleh dikenal sebagai perokok aktif. untuk tidak memberikan contoh ketauladanan kepada orang lain dan masyarakat umum.

sSalah satu tujuan yang tercapai dalam konsep Parson adalah untuk mendirikan lembaga seperti MTCC, MTCN, dan lainnya yang berfokus pada kampanye anti rokok. Organisasi seperti ini harus dibentuk secara masif lagi di semua kampus dan daerah. Oleh karena itu, rencana aksi dan penguasaan isu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap advokasi kebijakan di setiap daerah. Selanjutnya, pimpinan di tingkat daerah harus terus menerima pengawasan dan pendampingan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini adalah komponen dari konsep latensi. Jadi, para pengurus Muhammadiyah dari pusat hingga daerah berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan fatwa Perserikatan Muhammadiyah.dengan sikap dan pikiran yang penuh. Tujuannya ntuk memastikan bahwa program aksi memiliki acuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip dan budaya organisasi.

KESIMPULAN

Pengetahuan dan Kepatuhan Pengurus Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu terhadap Fatwa Haram Merokok cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas pengurus Muhammadiyah di Provinsi yang sudah mengetahui dan sepakat dengan hukum merokok serta telah mengaplikasikan perilaku anti rokok dalam diri dan keluarganya. Meskipun masih terdapat beberapa oknum pengurus daerah Muhammadiyah yang masih merokok, itu tentu anggota yang belum mengikuti kaderisasi Muhammadiyah sejak awal. Artinya ia bergabung ditengah jalan saat regenerasi kepengurusan.

Sementara itu pengetahuan dan kepatuhan pengurus Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu terhadap Perda KTR belum Optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya media sosialisasi dan edukasi tentang Kawasan Tanpa Rokok baik di kantor sekretariat maupun tempat amal usaha Muhammadiyah Provinsi Bengkulu. Selain itu, keterlibatan ormas Muhammadiyah untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan Perda KTR juga belum ada.

Ormas Muhammadiyah perlu membuat program kaderisasi yang baik untuk regenerasi didaerah. Sehingga targetnya bukan hanya terpenuhi struktur kepengurusan, namun juga orang-orang yang mendukung fatwa Muhammadiyah tentang haram merokok. Selain itu Pimpinan Pusat membuat edaran agar semua pengurus Muhammadiyah di daerah dapat mensosialisasikan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di setiap lembaga amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Kepada Pemerintah, agar dapat mengundang dan

melibatkan seluruh kelompok Masyarakat untuk membuat program kerjasama dalam mendukung pelaksanaan Perda KTR diwilayah masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Almizi, M., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 239–256.
- Arifin, I. (2018). Fatwa Haram Rokok di Tinjau dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat). In *Skripsi Universitas Andalas*. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/35183>
- Balitbangkes. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2018 FINAL.pdf. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* (p. 198). http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Bengkulu, P. (2017). *No Peraturan Daerah No 4 tahun 2017 tentang KTR*. 7(1), 1–14.
- Bungin, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm, 33.
- Chabiba, O., & Sa'diyah, D. L. (2021). Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849>
- Dewi Rokhmah, Globila Nurika, T. A. O. (2022). Survei Perilaku Merokok Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 18(02). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>. e-ISSN : 2549 – 6883
- Harimurti, S. M. (2021). Efektivitas Promosi Kesehatan pada Tembakau Fatwa yang Dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid muhammadiyah. *Jurnal Internasional Studi Islam Dan Humaniora*, 5(1). doi.10.26555/ijish.v5i1.5925
- Hasni. (2019). *Implementasi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok (studi pada mahasiswa IAIN Parepare*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/996/1/14.2200.183.pdf>.
- Irfani Fithria, Kenny Devita I, dkk. (2021). *Perilaku Merokok Selama Pandemi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga*. https://protc.id/wp-content/uploads/2021/11/Policy-Brief_Perilaku-Merokok-Selama-Pandemi-dan-Dampaknya-terhadap-Kesejahteraan-Keluarga.pdf
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian Cetakan Keenam*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Parsons, T. (1937). The structure of. *Social Action*, 491.
- Sodik, M. A. (2018). M. Ali Sodik, M.A. In *Merokok Dan Bahayanya* (Issue 1). Pekalongan : Penerbit NEM. <https://osf.io/wpek5>
- Sugiyono, M. (2010). *Kualitaitaf dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2010. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Umniyatun, Yuyun; Nurmansyah, M. I. (2019). Keyakinan Agama dan Hubungannya dengan Perilaku Merokok pada Pelajar Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Kota Depok. *Journal of Religion and Public Health*, 1, 1(Oktober 2019), 42–46.
- Yunarman, S. (2021). Problematika Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Bengkulu. *Sosiologi Nusantara UNIB*, 7(1), 131–148.

<https://doi.org/10.33369/jsn.7.1.131-148>

- Yunarman, S., Munandar, A., Ahsan, A., Akbarjono, A., & Kusuma, D. (2021). *Opportunities and Challenges of Tobacco Control Policy at District Level in Indonesia : A Qualitative Analysis*. 22, 3055–3060. <https://doi.org/10.31557/APJCP.2021.22.10.3055>
- <http://kemenag.go.id>. *Fatwa MUI : Rokok Hukumnya Haram dan Makruh*. Diakses pada hari Rabu, 3 Juni 2020 pukul 20.00 WIB
- <https://www.beritasatu.com>. *Tokoh Agama Berperan Turunkan Konsumsi Rokok*. Diakses pada hari Rabu, 3 Juni 2020 pukul 20.00 WIB
- <https://news.detik.com>. *Tiap Semenit, 10 Orang Meninggal di Dunia Akibat Rokok*. Diakses pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 14.00 WIB
- <https://kbr.id>. *Menekan jumlah perokok muda dengan fatwa haram rokok*. Diakses dari web pada Rabu, 03 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB
- <https://www.bps.go.id>. *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 15 Tahun Menurut Provinsi*. Diakses pada hari Kamis, 04 Juni 2020 Pukul 14.00 WIB
- <https://muhammadiyah.or.id>. *Raih Penghargaan WHO Gerakan Tembakau Muhammadiyah Diapresiasi Pimpinan Pusat*. Diakses pada hari Kamis, 04 Juni 2020 Pukul 14.00 wib
- <https://pkjsui.org>. *Presentasi Dukungan Publik Terhadap Fatwa Haram Merokok*. Diakses pada hari Kamis, 04 Juni 2020 Pukul 15.00 WIB
- <https://www.mpku.or.id>. *Berkomitmen Dalam Pengendalian Tembakau Muhammadiyah Dapat Penghargaan Dari WHO*. Diakses pada hari Kamis, 04 Juni 2020 Pukul 15.00 WIB